

ABSTRAK

AHMAD FADILLAH (01656170049)

KEDUDUKAN HUKUM AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI BALAI HARTA PENINGGALAN

(xi + 97 halaman)

Wasiat atau Hibah Wasiat merupakan kehendak terakhir Pewaris yang dinyatakan atau ditulis atau dimuat dalam akta Notaris. Setiap wasiat mengikat pihak ketiga apabila wasiat tersebut didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat. Namun adakalanya Notaris melalaikan tugasnya dengan tidak mendaftarkan akta wasiat yang dibuatnya di Balai Harta Peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta wasiat yang tidak didaftarkan di Balai Harta Peninggalan dan mengetahui tanggungjawab Notaris terhadap pendaftaran akta wasiat di Balai Harta Peninggalan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Prosedur pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara membaca literatur, peraturan, pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum akta wasiat yang tidak didaftarkan di Balai Harta Peninggalan maka kekuatan akta lahiriah dan material dapat diragukan, meskipun pembuktian lahiriah sendiri adalah adanya tandatangan pejabat yaitu Notaris. Tandatangan notaris dalam suatu akta merupakan otentitas dari akta itu sendiri, sepanjang yang dimuat dalam akta tersebut tidak disangkal oleh pihak ketiga. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika dikemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan akta wasiat yang tidak didaftarkan. Notaris yang tidak mengirimkan laporan mengenai akta wasiat tentunya telah melakukan suatu perbuatan yang pasif dengan tidak melakukan kewajibannya. Atas dasar tersebut, maka unsur adanya suatu perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi. Perbuatan notaris yang tidak mengirimkan laporan mengenai wasiat yang telah menjadi kewajibannya dan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN, maka tindakan notaris tersebut jelas merupakan suatu kesalahan karena terbukti melawan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN.

Referensi : 33 (1981-2018)

Kata kunci : akta wasiat, tanggungjawab notaris, balai harta peninggalan

ABSTRACT

AHMAD FADILLAH (01656170049)

LEGAL STATUS OF A TESTAMENT DEED THAT IS NOT REGISTERED AT THE HERITAGE CENTER

(xi + 97 pages)

Testament or Testament Grant is the last will of the Heir stated or written or contained in the deed of the Notary. Each will binds a third party if the will is registered in the Register of Testament Centers. But sometimes the Notary neglects his duties by not registering the will deed he made at the Heritage House. This study aims to determine the legal standing of a will that is not registered in the Heritage House and knows the Notary's responsibility for registering a will in the Heritage Center. this type of research is normative research. The procedure for collecting materials was carried out by literature study by reading literature, regulations, Pancasila, and the 1945 Constitution. The approach used was a conceptual approach. The results of this study indicate that the legal position of a will will not be registered in the Heritage Center, so the strength of the physical and material deeds can be doubted, even though the outward proof itself is the presence of an official signature, notary. The signature of a notary in a deed is the authenticity of the deed itself, insofar as contained in the deed is not denied by a third party. The notary is responsible for the deed made if a dispute arises in the future regarding a deed that is not registered. a notary who does not send a report on a will will certainly have done a passive act by not carrying out his obligations. On this basis, the element of an act in Article 1365 BW has been fulfilled. a notary act that does not send a report on a will that has become its obligation and is regulated in Article 16 paragraph (1) letter j UUJN, the action of the notary is clearly a mistake because it is proven against the provisions of Article 16 paragraph (1) letter j UUJN.

References : 33 (1981-2018)

Keywords: Testament Deed, Notary responsibility, Heritage Center